



DHARMOTTAMA SATVA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN**

Jl. Letjen Suprpto No. 9B Telp. (024) 6921811 FAX. (024) 69242728
UNGERAN 50514

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 523/02 / 2019

**KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN
PELAKU USAHA PERIKANAN DI UPTD BALAI BENIH IKAN SIWARAK**

**TENTANG
BUDIDAYA IKAN HIAS**

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Januari Tahun dua ribu sembilan belas (02 - 01 - 2019) bertempat di Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang. Jl. Letjen Suprpto Nomor: 9B Ungaran, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. WIGATI SUNU, MBA**
N I P : 19640106 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
Alamat : Jl. Letjen Suprpto Nomor 9 B Ungaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **RIO ABIDAN SIAHAAN**
Pekerjaan : Wiraswata
Alamat : Jl.Kapas Utara 13 No. 94 Genuk Indah Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan Budidaya Ikan Hias di UPTD Balai Benih Ikan Siwarak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Kerjasama Daerah;
5. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**Pasal 2
TUJUAN**

1. Meningkatkan nilai jual, serta profit margin bagi pelaku usaha perikanan;
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak di sub sektor perikanan;
3. Meningkatkan pembangunan di bidang perikanan.
4. Melaksanakan budidaya ikan hias.

**Pasal 3
SARANA DAN PRASARANA**

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang di UPTD Balai Benih Ikan Siwarak Kec Ungaran Barat adalah sebagai berikut :

- a. 2 buah kolam tanah seluas 2.838 m² .
- b. 14 buah bak permanen seluas 216 m² .
- c. 1 buah ruangan seluas 12 m² .

**Pasal 4
BENTUK PERJANJIAN**

Bentuk perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam rangka penggunaan fasilitas sesuai dengan yang tersebut dalam pasal tiga (3) yang ada di UPTD Balai Benih Ikan Siwarak Kecamatan Ungaran Barat adalah untuk melaksanakan Budidaya Ikan Hias.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama ini adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh laporan hasil budidaya ikan hias setiap bulan.
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan.
 - c. Membatalkan perjanjian ini secara sepihak jika pihak kedua menyalahi kesepakatan.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memanfaatkan dan mengelola fasilitas yang diberikan sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Memperoleh hasil dari penggunaan fasilitas sarana dan prasarana yang dikelola sesuai dengan peruntukannya.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan laporan hasil budidaya ikan hias kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan.
 - b. Merawat fasilitas yang digunakan, dan menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan BBI Siwarak Ungaran Kec. Ungaran Barat.

Pasal 7
BESARNYA SEWA

Besarnya sewa yang dikenakan atas penggunaan fasilitas (sarana dan prasarana) sebagaimana pasal 3, dihitung sebagai berikut :

a. Kolam tanah seluas 2.838 m ² X Rp. 3.500 X 1 tahun	= Rp. 9.933.000,-
b. 14 buah bak permanen seluas 216 m ² X Rp. 2.500,- X 12 bulan	= Rp. 6.480.000,-
c. Ruangan seluas 12 m ² X Rp. 800,- x 365 hari	= Rp. 3.504.000,-
Jumlah	= Rp.19.917.000,-

Pasal 8
JENIS DAN JUMLAH FASILITAS YANG DIGUNAKAN

Fasilitas (sarana dan prasarana) di UPTD BBI Siwarak Kec. Ungaran Barat yang digunakan adalah kolam tanah seluas 2.838 m² , 14 buah bak permanen seluas 216 m² dan ruangan seluas 12 m² .

Pasal 9
PEMBAYARAN SEWA DAN PERUNTUKANNYA

- (1) Besarnya biaya sewa yang diharuskan dibayar dari fasilitas yang digunakan oleh PIHAK KEDUA seperti tersebut pada pasal 7 adalah Rp. Rp. 19.917.000,- selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Sewa sebagaimana ayat 1 pasal 9 disetorkan ke kas Daerah kabupaten Semarang dan segera menyerahkan bukti setor tersebut ke Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
- (3) Sewa sebagaimana ayat 1 Pasal 9 ini dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2019 dan selambat – lambatnya tanggal 31 Desember 2019.
- (4) Seluruh pendapatan yang diperoleh dari pengelola fasilitas (Sarana dan Prasarana) yang ada di UPTD Balai Benih Ikan Siwarak, selanjutnya diperuntukkan untuk PAD Kabupaten Semarang dari sub sektor perikanan (UPTD Balai Benih Ikan).
- (5) Tarif Retribusi sewaktu-waktu bisa berubah manakala terjadi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam pasal 1.

Pasal 10
LARANGAN DAN SANKSI

- (1) Pihak Kedua dilarang :
 - a. Menambah atau mengurangi bangunan fisik yang sudah ada, tanpa mendapatkan persetujuan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.
 - b. Mengalihfungsikan sarana dan prasarana yang diserahkan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - c. Memindahtangankan fasilitas yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, tanpa mendapat persetujuan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

Pasal 11
PENGELOLAAN

- (1) Pengelolaan fasilitas yang ada di BBI Siwarak Kecamatan Ungaran Barat diusahakan secara layak menurut nomor-nomor yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan penanganan asset pemerintah dan pemanfaatnya digunakan untuk mendukung program pembangunan perikanan dan pelayanan masyarakat ;
- (2) Di dalam pemanfaatan BBI Siwarak Kecamatan Ungaran barat didasarkan pada keadilan dan pemerataan serta kesempatan kerja dan berusaha masyarakat Kabupaten Semarang.
- (3) Pengelolaan BBI Siwarak Kecamatan Ungaran barat dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih dan Pasar Ikan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.

Pasal 12
KEADAAN FORCE MAJEUR

- (1) PIHAK KEDUA tidak dibebani sewa terhadap fasilitas yang digunakan jika terjadi keadaan *force majeure*, seperti halnya bencana alam, perang, kerusuhan sosial yang mengakibatkan fasilitas tersebut rusak parah dan tidak dapat difungsikan;
- (2) Keadaan *force majeure* sebagaimana ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati Semarang.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat di atas materai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian Kerjasama Operasional ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan bersama.



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
Kabupaten Semarang



Mengetahui
Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang

